



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1416 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BAIQ MASLAH, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Nomor 6, BTN Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
Pemohon Kasasi;

Lawan

EDDY YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Banda, Gg. Sinar Harapan, Nomor 15, Kr. Ujung, Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ichsan Tabarani, S.H., Advokat, beralamat di Jalan K.H Achmad Dahlan, Nomor 6, Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 22 April 2019;
Termohon Kasasi;

Dan

LILYANA S. WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Riverside, Blok A, Nomor 25, Sweta Timur, RW 167, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor 77/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni Masyhuda Nur'Ahsan, S.H., H.M, di Mataram adalah sah menurut hukum dan berlaku;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1416 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang pemegang haknya adalah Penggugat sah menurut hukum;

4. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menempati obyek sengketa tanpa alas hak dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat sampai sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka Penggugat dirugikan secara materiil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan secara immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan hukum sah dan berhaga sita jaminan tersebut di atas dan bila perlu dikemudian hari Tergugat diketahui memiliki harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan setelah membayar kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dibayar lunas;
7. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat karena obyek sengketa telah ber Sertifikat Hak Milik Nomor 701/Selagalas dan pemegang haknya sekarang adalah Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan bila tidak mau menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun perlawanan;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dan atau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut: Gugatan Penggugat yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1416 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Meminta agar, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram

Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 15 tanggal 31 Oktober 2016;
- Menyatakan batal Surat Kuasa Menjual Nomor 16 tanggal 31 Oktober 2016 antara Penggugat Rekonvensi sebagai pemberi kuasa kepada Lilyana S Wijaya sebagai penerima kuasa;
- Menyatakan batal akta jual beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Nyonya Lilyana S Wijaya atas barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 701/Selagalas tanggal 18 Juni 1996, GS. tanggal 6 Juni 1996 Nomor 672/1996, luas 515 m² atas nama Baiq Maslah, S.Sos/Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Selagalas tanggal 18 Juni 1996, GS. tanggal 6 Juni 1996 Nomor 672/1996, luas 515 m² tidak mempunyai kekuatan bukti hak milik untuk Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhutang kepada Nyonya Lilyana S Wijaya/Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat -2 Konvensi sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Mewajibkan Penggugat Rekonvensi membayar hutang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara mengangsur/ mencicil kepada Nyonya Lilyana S Wijaya/Turut Tergugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sampai lunas;
- Bilamana hutang sejumlah tersebut di atas dikenakan bunga namun dalam hutang piutang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut di atas tidak pernah diperjanjikan bunga uang antara Penggugat Rekonvensi dengan Nyonya Lilyana S Wijaya/Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, mewajibkan Penggugat Rekonvensi memenuhi bunga yang patut sebesar 1% untuk setahun;
- Bila mana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 9 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1416 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi Tergugat II Konvensi adalah hutang piutang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan beban bunga 1 % setahun terhitung sejak bulan Oktober 2016 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 701/Selagalas, tanggal 18 Juni 1996 GS tanggal 6 Juni 1996 Nomor 672/1996 luas 515 m²;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi membayar sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditang dengan bunga uang sebesar 1% sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Lilyana S Wijaya/Tergugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.831.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram telah memberikan Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT MTR, tanggal 5 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Klas IA, tanggal 9 April 2019 Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Mtr yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk sebagian;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1416 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Masyhuda Nur 'Ahsan, S.H., M.H.,

di Mataram adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 701/Selagalas yang sekarang pemegang haknya adalah Penggugat/Pembanding sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan Tergugat I/ Terbanding I yang menempati obyek sengketa tanpa alas hak dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I/Terbanding I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat/Pembanding karena obyek sengketa telah bersertifikat hak milik Nomor 701/Selagalas dan pemegang haknya sekarang adalah Penggugat/Pembanding;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Terbanding I seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Kas/Pdt/2019/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1416 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 116/PDT/2019/PT MTR, tanggal 5 September 2019 seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

- Menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 9 April 2019;
- I. Dalam Konvensi:
Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;
 - Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi Tergugat II Konvensi adalah hutang piutang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan beban bunga 1 % setahun terhitung sejak bulan Oktober 2016 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 701/Selagalas, tanggal 18 Juni 1996 GS tanggal 6 Juni 1996 Nomor 672/1996 luas 515 m²;
 - Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi membayar sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditang dengan bunga uang sebesar 1% sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Lilyana S Wijaya/Tergugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi;
 - Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1416 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah meneliti memori kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri kasasi tanggal 1 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 11 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi pada tanggal 1 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat II semula berdasarkan hutang piutang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 701, diikuti dengan Surat Kuasa Menjual yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Masuda Nur Ahsan, S.H., M.H., oleh Tergugat I;
- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat membayar hutang *a quo*, maka Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 16 melakukan jual beli dengan Penggugat;
- Bahwa jual beli yang berawal dari hutang piutang sebagaimana tersebut di atas merupakan jual beli berdasarkan "milik *beding*" adalah hal yang dilarang oleh undang-undang, sehingga jual beli antara Tergugat II dengan Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 116/PDT/2019/PT MTR, tanggal 5 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 178/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 9 April 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1416 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAIQ MASLAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 116/PDT/2019/PT MTR, tanggal 5 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 9 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi Tergugat II Konvensi adalah hutang piutang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan beban bunga 1 % setahun terhitung sejak bulan Oktober 2016 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 701 /Selagalas, tanggal 18 Juni 1996 GS tanggal 6 Juni 1996 Nomor 672/1996 luas 515 m²;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi membayar sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah 1% setahun sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Lilyana S Wijaya/Tergugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1416 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1416 K/Pdt/2020

